



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NONO Bin MUKIDI**
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Sawah RT.01 RW.04 Desa Tanjung
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat

Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2019.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni.....
- 2.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NONO Bin MUKIDI** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NONO Bin MUKIDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11D1D A/T Noka : MH1JF0218BK168480, Nosin : JFO2E-1170972, Nopol BN 5397 TP warna Hitam tahun 2011 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC11D1D A/T Noka : MH1JF0218 BK168480, Nosin : JFO2E-1170972, Nopol BN 5397 TP warna Hitam tahun 2011 atas nama LILI ANTIKA ;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda type NC11D1D A/T Noka : MH1JF0218 BK168480, Nosin : JFO2E-1170972, Nopol BN 5397 TP warna Hitam tahun 2011 atas nama LILI ANTIKA.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak saksi **ASTAMAN** Bin **NURZALI** (Korban).

4. Menetapkan agar terdakwa **NONO** Bin **MUKIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah,-).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **NONO** Bin **MUKIDI** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2019 bertempat di salah satu warung kopi yang ada di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Koba dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena ingin mendapat untung, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang di ketahui atau patut diduga dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa **NONO** menghubungi saksi **KANDAR** Bin **ABDUL MAJID** (terdakwadalam berkas perkara terpisah) dengan maksud minta dicarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tapi saksi **KANDAR** berkata ia tidak memiliki uang lalu terdakwa **NONO** menyuruh saksi **KANDAR** untuk datang menemuinya di warung kopi yang ada di Kecamatan Muntok dan setelah itu saksi **KANDAR** datang menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda type NC11D1D A/T Noka : MH1JFO218BK 168480 Nosin : JFO2E-1170972 plat Polisi No BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 milik saksi **ASTAMAN** Als **TAMAN** Bin **NURZALI** (Korban) yang sebelumnya dalam kondisi kunci kontak tercabut dan stang motor terkunci telah diambil tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin pemiliknya oleh saksi KANDAR pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Pantai Batu Belubang Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Setelah bertemu lalu terdakwa NONO memberikan uang kepada saksi KANDAR sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) sebagai uang muka untuk pembelian sepeda motor merk RX King, namun jika nanti saksi KANDAR dapat sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah bertemu dan menerima uang dari terdakwa NONO tersebut, pada saat saksi KANDAR hendak pulang ternyata sepeda motor hasil kejahatan yang telah digunakannya selama ± 2 (dua) bulan itu rusak dan tidak bisa dihidupkan lagi lalu terdakwa NONO bersama-sama dengan saksi KANDAR mengantarkan sepeda motor itu ke bengkel motor yang ada di Desa Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk diperbaiki. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa NONO pergi ke rumah kontrakan saksi KANDAR di Kampung Tanjung Laut Kecamatan Muntok, tapi yang bisa ditemui hanya isteri saksi KANDAR lalu terdakwa NONO bertanya, "Mengapa KANDAR tidak dapat dihubungi ?" "KANDAR ditangkap Polisi karena mencuri sepeda motor" kata isteri KANDAR. Mendapat jawaban tersebut terdakwa NONO kembali ke rumahnya dan walaupun patut dapat diduga jika sepeda motor merk Honda tersebut adalah hasil kejahatan saksi KANDAR namun sekira pukul 19.00 Wib terdakwa NONO memutuskan mengambil dengan maksud untuk dimilikinya sepeda motor merk Honda yang telah dititipkan dan sedang diperbaiki dibengkel motor itu, karena khawatir uang yang telah diserahkannya sebagai uang muka pembelian sepeda motor RX King sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah,-) kepada saksi KANDAR hilang maka akhirnya sepeda motor merk Honda tersebut lalu dipindahkan ke bengkel yang ada di Kampung Puput Desa Puput Kecamatan Muntok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NONO**, saksi **ASTAMAN** Als **TAMAN** Bin **NURZALI** (Korban) mengalami kerugian Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah,-).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **NONO Bin MUKIDI** diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ASTAMAN** Als **TAMAN** Bin **NURZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih nomor plat Polisi BN 7183 JK miliknya.
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 04.30 Wib s/d 19.30 Wib bertempat di Pantai Batu Belubang Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Noka : MH1JF0218BK168480 Nosin : JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 dan barang yang di ambil tersebut miliknya yang sebelumnya diletakkan di dermaga Batu Belubang Desa Batu Belubang.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang saksi sedang berada di bagan yang berjarak \pm 15 (lima belas) mil, keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan saksi meninggalkan sepeda motor tersebut \pm 12 (dua belas) jam.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut namun kontak sepeda motor saksi tersebut sudah rusak sehingga dapat dimasukkan dengan menggunakan kunci sepeda motor apapun.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi dan teman-temannya akan pergi ke bagan yang berada di tengah laut, kemudian setibanya di pantai Batu Belubang saksi memarkirkan sepeda motornya di sebuah pondok yang berada di dermaga pantai Batu Belubang tersebut bersebelahan dengan sepeda motor milik temannya Sdr.AYI. Setelah mengunci stang sepeda motornya,
- Bahwa saksi pergi ke bagan bersama dengan teman-temannya, lalu kembali ke pantai Batu Belubang sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan barang-barang yang sebelumnya kami bawa dari bagan kemudian ketika saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya akan tetapi sepeda motor milik itu sudah tidak ada lagi dan selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. ayi "kemana motor saya mang?" dan sdr. ayi menjawab "tidak tahu mang" lalu saksi menelpon anaknya menanyakan apakah ia ada mengambil sepeda motor dan anaknya mengatakan ia tidak ada mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Baru.

- Bahwa saksi ingat ciri-ciri khusus yaitu standar kaki dua sepeda motor miliknya tersebut sudah patah.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp.4.000. 000,- (empat juta Rupiah,-).
- Bahwa saksi masih mengenali barang yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK 168480 Nosin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 tersebut dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **KANDAR Bin ABDUL MAJID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih nomor plat Polisi BN 7183 JK.
- Bahwa saksi melakukan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pantai Batu Belubang Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Merah Hitam tahun 2011 yang diperlihatkan kepadanya namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan pernah ada dalam penguasaannya.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pakai terlebih dahulu selama \pm 2 (dua) bulan lalu sepeda motor tersebut rusak kemudian saksi menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa NONO dan sepeda motor tersebut kami letakkan di sebuah bengkel yang berada di Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menggunakan sepeda motor itu rusak dan susah dihidupkan lalu saksi menelpon terdakwa untuk meminta uang dan saksi diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah,-) untuk membeli bensin sepeda motor tersebut lalu keesokan harinya saksi diberikan uang lagi oleh terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-).
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah,-) untuk membeli bensin sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) untuk biaya saksi kembali ke Pangkalpinang dan terdakwa meminta saksi untuk mencari sepeda motor jenis RX-King.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mencari sepeda motor jenis RX-King sekira 1 (satu) hari sebelum saksi ditangkap mengambil sepeda motor jenis RX-King di desa sampur bertempat di sebuah warung kopi yang beralamatkan di Kec. Muntok Kab Bangka Barat dan terdakwa tidak ada meminta saksi untuk mencari sepeda motor jenis lain.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar \pm 3 (tiga) bulan, namun lupa kapan pertama kali saksi mengenal terdakwa bertempat di warung kopi Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan terdakwa baru pertama kali meminta saksi untuk mencari sepeda motor.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon saksi minta dicari sepeda motor jenis RX-King lalu saksi mengatakan tidak bisa karena tidak memiliki uang, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menemuinya di warung kopi kemudian setibanya saksi di warung kopi Kec. Muntok Kab. Bangka Barat terdakwa mengatakan sekali lagi kepada saksi untuk minta dicari sepeda motor jenis RX-King lalu terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan mengatakan jika nanti saksi dapat sepeda motor jenis RX-King maka uang tersebut akan di tambahkan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK168480 Noshin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 yang saksi gunakan adalah hasil kejahatan
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa di Tugu Perahu Kec. Muntok Kab. Bangka Barat saksi menceritakan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK168480 Noshin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 yang saksi gunakan adalah hasil kejahatan.

- Bahwa ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah,-) yang mana sempat terjadi tawar menawar antara saksi dengan terdakwa dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) yang diberikan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 adalah sebagai uang muka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada meminta untuk dicarikan motor RX king, akan tetapi Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi karena kasihan ;

3. Saksi **ABDUL ROHIM Bin DARUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih nomor plat Polisi BN 7183 JK.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **NONO Bin MUKIDI** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari pengakuan saksi KANDAR yang sebelumnya pernah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor di Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi KANDAR ke Kecamatan Mentok Kab. Bangka Barat dan di titipkan di sebuah bengkel bersama terdakwa NONO, akan tetapi pada saat saksi dan 3 (tiga) rekan dari Polsek Pangkalan baru mengecek ke bengkel yang disebutkan oleh saksi KANDAR sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menduga sepeda motor tersebut telah diambil atau disembunyikan oleh terdakwa NONO karena ia telah mengetahui kalau saksi KANDAR sudah ditangkap. Kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa NONO dan setelah mendapatkan informasi kami mengamankan Terdakwa NONO serta melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa NONO maka diketahui sepeda motor itu telah dipindahkan oleh terdakwa NONO ke bengkel lainnya dan kami membawa terdakwa NONO ke bengkel tempat ia menitipkan sepeda motor tersebut yang selanjutnya kami membawa terdakwa NONO ke Polsek Pangkalan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi **KANDAR** ada menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) dari Terdakwa **NONO** dan Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut ke bengkel lain dengan maksud untuk menyembunyi kan dan memiliki sepeda motor tersebut sebagai ganti uang yang telah diberikannya kepada saksi **KANDAR**.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 tersebut adalah saksi **ASTAMAN**.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **RENDI SYAPUTRA** Bin **AGUS SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda **Beat** warna Biru Putih nomor plat Polisi BN 7183 JK.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **NONO** Bin **MUKIDI** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari pengakuan saksi **KANDAR** yang sebelumnya pernah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor di Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi **KANDAR** ke Kecamatan Mentok Kab. Bangka Barat dan di titipkan di sebuah bengkel bersama terdakwa **NONO**, akan tetapi pada saat saksi dan 3 (tiga) rekan dari Polsek Pangkalan baru mengecek ke bengkel yang disebutkan oleh saksi **KANDAR** sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menduga sepeda motor tersebut telah diambil atau disembunyikan oleh terdakwa **NONO** karena ia telah mengetahui kalau saksi **KANDAR** sudah ditangkap. Kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa **NONO** dan setelah mendapatkan informasi kami mengamankan Terdakwa **NONO** serta melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa **NONO** maka diketahui sepeda motor itu telah dipindahkan oleh terdakwa **NONO** ke bengkel lainnya dan kami membawa terdakwa **NONO** ke bengkel tempat ia menitipkan sepeda motor tersebut yang



selanjutnya kami membawa terdakwa NONO ke Polsek Pangkalan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi KANDAR ada menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) dari Terdakwa NONO dan Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut ke bengkel lain dengan maksud untuk menyembunyi kan dan memiliki sepeda motor tersebut sebagai ganti uang yang telah diberikannya kepada saksi KANDAR.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 tersebut adalah saksi ASTAMAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/TNopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tapi sepeda motor tersebut pernah dipakai oleh saksi KANDAR.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi KANDAR pernah menemui terdakwa dipinggir jalan dekat Tugu Perahu Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah,-) yang pada saat saksi KANDAR menemui terdakwa saksi KANDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tersebut dan juga pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi KANDAR menemui terdakwa di warung kopi Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) yang mana pada saat itu saksi KANDAR juga menggunakan sepeda motor yang sama dan karena rusak terdakwa mengantarkan



sepeda motor tersebut bersama dengan saksi KANDAR ke sebuah bengkel di Desa Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan apabila nanti telah selesai maka akan terdakwa gunakan sendiri sebagai ganti uang yang di pinjam oleh saksi KANDAR.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi KANDAR di Kampung Tanjung Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan terdakwa menemui istri saksi KANDAR dan menanyakan mengapa saksi KANDAR tidak dapat dihubungi dan istri saksi KANDAR mengatakan bahwa saksi KANDAR di tangkap Polisi karena pencurian sepeda motor lalu terdakwa kembali ke rumahnya dan berpikir jika uang yang dipinjam saksi KANDAR kemarin tidak kembali maka terdakwa memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 sebagai ganti uang yang di pinjam oleh saksi KANDAR.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK168480 Nosin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna merah hitam tahun 2011
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK 168480 Nosin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna merah hitam tahun 2011;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK 168480 Nosin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna merah hitam tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kandar telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pantai Batu Belubang Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi KANDAR menemui terdakwa dipinggir jalan dekat Tugu Perahu Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah,-) yang pada saat saksi KANDAR menemui terdakwa saksi KANDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tersebut dan juga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi KANDAR menemui terdakwa di warung kopi Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) yang mana pada saat itu saksi KANDAR juga menggunakan sepeda motor yang sama dan karena rusak terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi KANDAR ke sebuah bengkel di Desa Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan apabila nanti telah selesai maka akan terdakwa gunakan sendiri sebagai ganti uang yang di pinjam oleh saksi KANDAR.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi KANDAR di Kampung Tanjung Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan terdakwa menemui istri saksi KANDAR dan menanyakan mengapa saksi KANDAR tidak dapat dihubungi dan istri saksi KANDAR mengatakan bahwa saksi KANDAR di tangkap Polisi karena pencurian sepeda motor lalu terdakwa kembali ke rumahnya dan berpikir jika uang yang dipinjam saksi KANDAR kemarin tidak kembali maka terdakwa memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 sebagai ganti uang yang di pinjam oleh saksi KANDAR.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai unsur diartikan sebagai subjek hukum pidana yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan yang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, ternyata sebelum dakwaan dibacakan Majelis telah terlebih dahulu memeriksa identitas Terdakwa tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah benar bahwa pelaku dari tindak pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksud adalah Nono bin Mukidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Majelis selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, tidak termasuk dalam kategori orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi KANDAR menemui terdakwa dipinggir jalan dekat Tugu Perahu Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah,-) yang pada saat saksi KANDAR menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi KANDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tersebut dan juga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi KANDAR menemui terdakwa lagi di sebuah warung kopi Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) yang mana pada saat itu saksi KANDAR juga menggunakan sepeda motor yang sama dan karena rusak terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi KANDAR ke sebuah bengkel di Desa Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi KANDAR di Kampung Tanjung Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan terdakwa menemui istri saksi KANDAR dan menanyakan mengapa saksi KANDAR tidak dapat dihubungi dan istri saksi KANDAR mengatakan bahwa saksi KANDAR di tangkap Polisi karena pencurian sepeda motor lalu terdakwa kembali ke rumahnya dan berpikir jika uang yang dipinjam saksi KANDAR kemarin tidak kembali maka terdakwa memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 sebagai ganti uang yang di pinjam oleh saksi KANDAR dan Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ketika mengetahui saksi Kandar ditangkap adalah suatu tindakan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri karena terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah tidak dilengkapi oleh surat-surat yang sah, dengan demikian unsur ini terbukti ;

Ad. 3. yang diketahuinya harus diduga bahwa diperoleh Dari Kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Kandar telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pantai Batu Belubang Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi KANDAR menemui terdakwa dipinggir jalan dekat Tugu Perahu Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu Rupiah,-) yang pada saat saksi KANDAR menemui terdakwa saksi KANDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi KANDAR menemui terdakwa lagi di sebuah warung kopi Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk meminjam uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah,-) yang mana pada saat itu saksi KANDAR juga menggunakan sepeda motor yang sama dan karena rusak terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi KANDAR ke sebuah bengkel di Desa Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi KANDAR di Kampung Tanjung Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan terdakwa menemui istri saksi KANDAR dan menanyakan mengapa saksi KANDAR tidak dapat dihubungi dan istri saksi KANDAR mengatakan bahwa saksi KANDAR di tangkap Polisi karena pencurian sepeda motor lalu terdakwa kembali ke rumahnya dan berpikir jika uang yang dipinjam saksi KANDAR kemarin tidak kembali maka terdakwa memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T Nopol BN 5397 TP warna Merah Hitam tahun 2011 sebagai ganti uang yang di pinjam oleh saksi KANDAR dan Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ketika mengetahui saksi Kandar ditangkap adalah suatu tindakan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri karena terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah tidak dilengkapi oleh surat-surat yang sah, dengan demikian unsur ini terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK168480 Nosin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna merah hitam tahun 2011
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK 168480 Nosin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna merah hitam tahun 2011;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Type NC11D1D A/T Noka MH1JF0218BK 168480 Nosin JF02E-1170972 Nopol BN 5397 TP warna merah hitam tahun 2011.

Oleh karena terbukti barang tersebut telah disita dari saksi ASTAMAN Bin NURZALI maka haruslah dikembalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NONO Bin MUKIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NONO Bin MUKIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11D1D A/T Noka : MH1JF0218BK168480, Nosin : JFO2E-1170972, Nopol BN 5397 TP warna Hitam tahun 2011 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC11D1D A/T Noka : MH1JF0218 BK168480, Nosin : JFO2E-1170972, Nopol BN 5397 TP warna Hitam tahun 2011 atas nama LILI ANTIKA ;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda type NC11D1D A/T Noka : MH1JF0218 BK168480, Nosin : JFO2E-1170972, Nopol BN 5397 TP warna Hitam tahun 2011 atas nama LILI ANTIKA.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak saksi **ASTAMAN** Bin **NURZALI** (Korban).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019**, oleh Yuliana.,S.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

PADLI, S.H.

YULIANA, S.H.,M.H.